

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN DALAM KREDIT BERMASALAH



Diterima: 15 Juni 2019; Direvisi: 17 Juli 2019; Dipublikasikan: Agustus 2019

Prika Handayani¹, Teddy Asmara²

Abstrak

Kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (debt collector) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Meskipun demikian, kasus perampasan yang dilakukan debt collector di jalan masih marak terjadi khususnya di Kota Cirebon. Sehingga perlu diketahui sejauhmana pertanggungjawaban debt collector yang melakukan tindak pidana dengan merampas paksa kendaraan yang mengalami kredit bermasalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana Debt Collector yang melakukan perampasan atas kendaraan sebagaimana menjadi obyek perjanjian Leasing dalam kredit bermasalah dan Bagaimanakah status kendaraan milik konsumen yang menjadi objek perampasan yang dilakukan oleh Debt collector. Metode Penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Debt Collector dalam hal melakukan perampasan kendaraan bermotor milik konsumen dalam kredit bermasalah serta pertanggungjawaban pidananya dari sudut pandang normatif dan mengkajinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menghasilkan bahwa debt collector yang melakukan penarikan paksa dengan kekerasan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yang mana pertanggungjawabannya diatur di dalam KUHP. Kasus ini sudah melanggar ketentuan di dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 KUHP dan Pasal 55 KUHP Ayat 1 angka 1 dan 2. Sedangkan proses penarikannya menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian. Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan syarat-syarat administrasi yang harus dilampirkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk antara lain salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat fidusia, surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, identitas pelaksana eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi. Surat peringatan kepada debitur yang dibuktikan dengan tanda terima. debt collector yang melakukan penarikan paksa dengan jalan ancaman dan kekerasan kepada konsumen harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Seharusnya pihak debt collector lebih memperhatikan tindakannya apabila menjalankan tugasnya, jangan melakukan penarikan secara paksa dengan jalan kekerasan yang bersifat merugikan pihak konsumen.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Debt Collector, Proses Penarikan*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail : prikahandayani98@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: asmara.lyong@gmail.com

A. Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang direncanakan yang pengaruhnya sangat luas baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.³

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batasbatas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.⁴

Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan. Gencarnya penawaran produk sepeda motor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli sepeda motor. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja sama dengan leasing atau lembaga pembiayaan.

Dalam dunia perusahaan finance atau leasing tidak lepas adanya peran debt collector, yang dimana debt collector yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan finance atau leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.⁵

Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya pemahaman bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan suatu peristiwa akan berimplikasi pada akibat hukum tertentu.⁴

Leasing sebagai bagian dari jenis-jenis perjanjian dalam hubungan keperdataan tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi asas *pacta sunt servanda*. Perjanjian pada hakikatnya merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dalam perjanjian jual-beli dengan menggunakan mekanisme pembiayaan *Leasing* yang baik dan benar harus dicantumkan beberapa unsur untuk memberikan jaminan terkait kepastian hukum, yaitu (i) identitas debitur; (ii) spesifikasi obyek barang yang dibeli melalui mekanisme kredit oleh debitur; (iii) jangka waktu pelunasan kredit; (iv) ketentuan terkait denda apabila debitur telat dalam membayar kredit bulanan; (v) larangan diadakannya peralihan hak dan penguasaan hukum sebagian atau sepenuhnya kepada pihak ketiga; dan (vi) pilihan forum penyelesaian sengketa (mediasi ataupun pengadilan).⁵

Konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan *Debt Collector*.

Saat ini dalam kehidupan masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak

³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 2008, hlm. 100

⁴Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.99

⁵ <http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2018, pukul.15.00 WIB

sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Penggunaan Debt Collector pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para debt collector sering melakukan perampasan terhadap kendaraan milik kreditur yang bermasalah. Kasus penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Masalahnya, kasus tersebut masih kerap terjadi. Terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Kasus penyitaan hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Dengan peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing atau kreditur tidak boleh meminta paksa melalui jasa debt collector.

Di dalam melakukan pencarian sepeda motor Debt Collector melakukan pencarian sepeda motor bermasalah di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar atau pusat perbelanjaan. Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme.

Salah satu contoh kasus perampasan barang yang menjadi obyek perjanjian *leasing* oleh *debt collector* ialah sebagaimana terdapat pada perkara dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Cbn. Pada perkara tersebut Waidi alias Dimpil bin Dasito dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB Cirebon tanggal 6 Nopember 2018 lalu. Meskipun pada perkara *a quo* obyek perjanjian tanpa diketahui oleh pihak *lessor* telah diberikan sebagian hak penguasaannya kepada pihak ketiga melalui perjanjian gadai. Perampasan terhadap satu unit sepeda motor Yamaha Fino, warna hitam putih dengan Nomor Polisi E-6864-JH tidak termasuk justifikasi perbuatan yang benar di hadapan hukum. Sebab kasus penarikan secara paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* termasuk kategori perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat Pasal 365 ayat (1) *juncto* Pasal 365 ayat (2) dan Pasal 53 KUHP. Sebab ketentuan terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan menteri keuangan tersebut menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pihak pengadilan. Sehingga pihak *leasing* sebagai kreditur tidak dapat melakukan penyitaan secara paksa terkait obyek perjanjian kepadadebitur.⁷

Tindakan debt collector yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 dan 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 365 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Meskipun demikian, kasus perampasan yang dilakukan debt collector di jalan masih marak terjadi khususnya di Kota Cirebon. Sehingga perlu diketahui sejauh mana pertanggungjawaban debt collector yang melakukan tindak pidana dengan merampas paksa kendaraan yang mengalami kredit bermasalah.

B. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berusaha menelusuri mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Debt Collector dalam hal melakukan perampasan kendaraan bermotor milik konsumen dalam kredit bermasalah serta pertanggungjawaban pidananya dari sudut pandang normatif dan mengkajinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai prosedur penarikan kendaraan bermotor yang mengalami kredit macet serta pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector yang secara paksa merampas kendaraan milik konsumen.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data dari Polres Cirebon Kota terkait dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti dalam proposal ini.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur buku-buku yang berkenaan dengan objek penelitian dalam skripsi ini. Data sekunder ini diapat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu:

- Bahan Hukum Primer, Bahan hukum merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma-norma yang berlaku baik yang berupa KUHP, maupun peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder bermanfaat bagi penulis untuk memberikan acuan dalam melakukan penulisan hukum.⁷ Dalam skripsi ini bahan hukum sekundernya yaitu literatur buku-buku, tulisan ilmiah ataupun dari internet yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan yang mana data-datanya diperoleh baik dari KUHP, peraturan perundang-undangan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, data yang dipublikasikan dan data-data lain lain yang juga mendukung dan memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif Analitik, yaitu mengumpulkandata, menjelaskan, dan menguraikan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan yang ada kemudiandianalisis.

⁶Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.93

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 155

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* Yang Melakukan Perampasan Atas Kendaraan Sebagaimana Menjadi Obyek Perjanjian *Leasing* Dalam Kredit Bermasalah

Perilaku *debt collector* saat ini masih menjadi masalah serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih utang tersebut. Di sisi lain *debt collector* sebagai utusan bank dan lembaga-lembaga pembiayaan bertanggung jawab atas tunggakan-tunggakan hutang yang bisa merugikan bank dan lembaga-lembaga pembiayaan lain. Masalahnya, belum ada batasan dan aturan yang jelas tentang tata cara penagihan oleh seorang *debt collector*. Saat ini yang ada hanya sebatas pada aturan bank dan lembaga-lembaga pembiayaan masing-masing.

Yang terjadi di lapangan, *debt collector* melakukan hal-hal di luar kesepakatan antara bank dan agen. Perlakuan *debt collector* sudah pada tahap yang memperhatikan. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, membuat onar, meneror baik secara langsung maupun telepon, bahkan sampai mengancam akan membunuh si nasabah. Secara hukum, cara penagihan oleh *debt collector* yang disertai dengan ancaman, cacian, serta teror tidak dapat dibenarkan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila dalam menyelenggarakan kegiatan penyaluran kredit Penerbit dan/atau Financial Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut, seperti kerjasama dalam kegiatan marketing, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau Financial Acquirer tersebut wajib memastikan bahwa tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Penerbit dan/atau Financial Acquirer itu sendiri. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia.
2. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka:
 - a. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas yang digunakan oleh industri Kartu Kredit di Indonesia, dan Penerbit wajib menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada angka 1, juga wajib dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.

Dari kedua isi surat edaran diatas pada intinya menyebutkan bahwa *debt collector* sebagai pihak lain yaitu dalam hal ini sebagai pihak ketiga dari lembaga leasing yang bertugas menagih kredit macet dari para konsumen diwajibkan untuk mematuhi segala prosedur yang diberikan oleh lembaga leasing yang bersangkutan dan yang paling utama adalah dalam proses penagihan kredit tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Pada kenyataannya dalam kasus Putusan Nomor 166/Pid.B/2008/PN.CBN, *debt collector* justru melakukan penagihan dengan cara yang melanggar hukum yaitu merampas dengan kekerasan kendaraan sepeda motor milik konsumen yang kreditnya bermasalah. Tindakan tersebut sudah mengarah ke dalam ranah pidana dan pihak *debt collector* diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana atas tindakan penagihan yang melanggar ketentuan hukum.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu leasing, mengatakan bahwa debt collector memang memiliki wewenang dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor milik konsumen yang kreditnya bermasalah tetapi tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Artinya selama penarikan tersebut dilakukan dengan melalui prosedur sebagaimana yang diatur maka tidak akan jadi masalah.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut debt collector tidak perlu harus menggunakan jaminan fidusia sebagai dasar mereka dalam melakukan penarikan kendaraan milik konsumen. Jaminan fidusia tersebut hanya diberikan dan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang berwenang, misalnya notaris dan itupun diberikan kepada beberapa leasing menengah keatas saja, tidak semua leasing memperoleh jaminan fidusia itu. Sedangkan bagi leasing menengah ke bawah cukup hanya diberikan surat tugas saja. Dengan surat tugas ini, sudah memberikan wewenang bagi debt collector untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor milik konsumen yang dirasa kreditnya mengalami masalah.⁸

Berdasarkan wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa debt collector memang mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan kendaraan milik konsumen, dengan menggunakan fidusia ataupun hanya surat tugas saja. Tetapi yang sangat dilarang disini adalah penarikannya dilakukan secara paksa dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, apabila penarikan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang merugikan konsumen maka sudah dipastikan hal tersebut melanggar hukum. Contohnya seperti yang ada di dalam Putusan diatas, dimana debt collector menarik paksa kendaraan konsumen di jalan dengan mengambil kunci motornya. Alasannya adalah karena konsumen sudah menunggak selama 6 bulan. Selain itu upaya penarikan paksa kendaraan tersebut dilakukan oleh dua orang dengan cara memepet korban ke samping jalan dan berupaya mengambil paksa kunci motornya. Perilaku demikian menurut penulis sudah cukup mengarah ke ranah pidana yaitu pemaksaan, dimana korban dipaksa untuk menyerahkan motornya dengan cara yang kurang beretika menurut penulis. Selain itu berdasarkan keterangan saksi dalam putusan tersebut, terdakwa memang bekerja sama dengan PT. ADIRA FINANCE sebagai debt collector namun sifatnya hanya freelance (tidak mengikat).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim ketua di Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang menangani kasus tersebut, bahwa berdasarkan ketentuan OJK surat tugas yang diberikan oleh PT. ADIRA FINANCE kepada debt collector tersebut tidak diperbolehkan karena pemebrian surat tugas tersebut harus kepada yang sudah berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas. Sehingga surat tugas tersebut tidak seharusnya diberikan kepada orang-perorang, tetapi harus kepada badan hukum, barulah kemudian badan hukum tersebut yang nantinya akan menunjuk atau memberikan kuasa kepada "*pihak eksternal*" untuk melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan surat tugasnya. Pihak eksternal dalam hal ini adalah orang yang melakukan penarikan terhadap objek leasing/objek fidusia.⁹

Debt collector melakukan penarikan paksa dengan surat tugas yang seharusnya menurut ketentuan OJK tidak berlaku disini karena bukan berbadan hukum jadi apa yang dilakukan oleh debt collector adalah melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Pertanggungjawabannya diatur di dalam KUHP. Kasus ini sudah melanggar ketentuan di dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu staff di PT. ADIRA FINANCE, senin, 15 April 2019, Pukul 14.03 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Suharyanti, selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Hari Jumat, 26 April 2019 Pukul. 13.30 WIB

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan yang niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Selain itu, perbuatan debt collector tersebut juga masuk ke dalam Pasal 55 KUHP karena perbuatannya dilakukan lebih dari satu orang dengan saling membantu dengan cara menggunakan kekerasan dan ancaman untuk melakukan penarikan kendaraan milik konsumen di jalan.

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan):

Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Dalam hal ini debt collector telah melakukan penarikan kendaraan bermotor milik konsumen dengan cara ancaman dan kekerasan dan secara paksa dimana hal tersebut dilakukan oleh dua orang debt collector yang saling membantu dan secara bersama-sama turut melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan konsumen di jalan. Mengacu pada ketentuan Pasal 55 diatas, perbuatan yang dilakukan oleh kedua debt collector tersebut merupakan suatu pelanggaran pidana sebagaimana yang tercantum di dalam Ayat dan 1 angka 1 dan 2 Pasal 55 KUHP diatas. Sehingga debt collector tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Fidusia Dalam Perjanjian Leasing Yang Melekat Hak Gadai Bagi Pihak Ketiga Ketika Mengalami Kredit Macet

Membeli kendaraan dengan cara mengangsur pembayaran dengan bantuan perusahaan pembiayaan atau multifinance lebih diminati oleh konsumen. Prosedur yang lebih mudah dan cepat menjadi alasan konsumen lebih memilih mengajukan pembiayaan kepada multifinance. Namun, untuk tetap mempertahankan kualitas kredit, multifinance akan melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor dari nasabah yang pembayaran cicilannya menunggak dan melewati batas yang ditetapkan. Adapun, dalam menjalankan proses penarikan, terdapat prosedur yang harus dipatuhi oleh multifinance.

Berdasarkan Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No.42/1999”), Fidusia didefinisikan sebagai suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan.

Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya serta bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan.

Pembebanan jaminan fidusia atas suatu benda memberikan hak kepada kreditur selaku Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya kepada debitur Pemberi Jaminan Fidusia (debitur) (*droit de preferren/ Hak Preferen*) (Pasal 27 ayat (1) UU No.42/1999). Karena Hak Preferen yang dimiliki oleh Kreditur, maka apabila debitur/pemberi fidusia cidera janji, debitur wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Agar jaminan fidusia dapat berlaku efektif (memiliki kekuatan eksekutorial dan melekatkan hak preferen kepada kreditur, maka pembebanan jaminan fidusia harus dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

1. Tahap pembebanan Objek Fidusia

Tahap pembebanan berarti proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang harus dilakukan di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 5 ayat (1) UU No.42/1999). Akta Jaminan Fidusia ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menerangkan bahwa para pihak telah mengerti dan memahami isi dari Akta Jaminan Fidusia seperti misalnya: nilai penjaminan, nilai benda yang dijadikan objek fidusia, dll, utang yang telah ada, utang yang akan timbul dikemudian hari, pelaksanaan eksekusi, dll.

2. Tahap pendaftaran fidusia,

Tahap pendaftaran berarti proses mendaftarkan objek fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia (Pasal 11 dan 12 UU No.42/1999). Pendaftaran objek fidusia ini diperlukan guna memenuhi asas publisitas dan memberikan jaminan kepada pihak ketiga mengenai objek fidusia.

Setelah pendaftaran fidusia dilaksanakan, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengeluarkan **Sertifikat Jaminan Fidusia** yang memiliki kekuatan eksekutorial yakni memiliki derajat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“**PMK No.130/2012**”) diatur pula bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Perampasan objek fidusia tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia juga berpotensi dijerat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum atau tindak pidana pemaksaan dan ancaman perampasan sebagaimana diatur Pasal 365 KUHPidana.

Dalam KUHP jelas disebutkan yang berhak untuk mengeksekusi adalah Pengadilan. Jadi apabila mau mengambil jaminan harus membawa Surat Penetapan Eksekusi Dari Pengadilan Negeri.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian. Perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian, khususnya pada Perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN Cbn ditandatangani oleh Lina Marlina selaku debitur dan PT Adira Finance selaku kreditur wajib dibuatkan akta notaris sebelum didaftarkan kepada Kantor Pembiayaan Konsumen untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan

penjelasan tersebut memang dapat disimpulkan bahwa PT Adira Finance secara sepihak dapat melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan konsumen dengan mengacu pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, tidak jarang terjadi *abuse of power* yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan khususnya *debt collector* yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus pada saat melakukan penarikan terhadap obyek perjanjian pembiayaan konsumen. Proses penarikan tersebut seringkali disertai dengan aksikekerasan sebagaimana dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur yang tidak berkenan apabila obyek perjanjian pembiayaan konsumen tersebut ditarik oleh perusahaan pembiayaan atau pihak *finance*.

Kondisi demikian memang menunjukkan sesuatu yang sangat dilematis. Sebab di satu pihak perusahaan pembiayaan konsumen memiliki hak berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penarikan barang yang mengalami kredit macet. Namun, pada satu pihak, debitur atau konsumen seringkali menahan dengan penuh emosional barang yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Bahkan tidak jarang obyek perjanjian pembiayaan konsumen telah beralih penguasaan dengan melekat hak gadai bagi pihak ketiga. Berdasarkan sudut pandang hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia memang terdapat mekanisme pemidanaan terhadap debitur yang mengalihkan penguasaan obyek perjanjian pembiayaan konsumen dan pihak ketiga yang menyepakati perjanjian gadai tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melihat kebutuhan hukum (*legal needs*) dan kekosongan hukum (*recht vacuum*) tersebut menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia untuk mengakomodir kepentingan para pihak, yaitu penarikan barang bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan jaminan bebas dari pemaksaan atau tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* bagi debitur atau konsumen. *Debt Collector* yang bekerja berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen perlu diajukan pengamanan eksekusi sita jaminan pada Kantor Kepolisian terdekat oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek perjanjian pembiayaan konsumen yang mengalami kredit macet. Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *a quo* secara eksplisit menyebutkan syarat-syarat administrasi yang harus dilampirkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan layanan pengamanan eksekusi jaminan fidusia antara lain salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat fidusia, surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, identitas pelaksana eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi. Surat peringatan kepada debitur telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima.

Apabila perusahaan pembiayaan konsumen menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan terhadap obyek barang yang menjadi jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan konsumen wajib melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk.

Pada praktiknya perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan surat kuasa dan surat tugas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak leasing, prosedur penarikan motor di leasing tersebut sama dengan leasing pada umumnya yaitu apabila keterlambatan pembayaran oleh nasabah lebih dari 3 sampai dengan 4 bulan, dan tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran atau pelunasan maka pihak leasing akan memberikan surat

tugas kepada debt collector untuk kemudian melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor tersebut. Surat tugas tersebut resmi dari pihak leasing.¹⁰

Proses penarikan akan dilakukan apabila pembayaran cicilan telah melewati dua kali masa angsuran. Sebelumnya, perusahaan pembiayaan kepada nasabahnya yaitu membayar angsurannya, secara resmi memutus kontrak, atau melakukan reschedule pembayaran.

Untuk prosedurnya sejauh ini berjalan lancar dan sesuai dengan tugas yang diberikan, artinya tidak ada penarikan yang dilakukan dengan jalan kekerasan atau yang bersifat melanggar hukum. Semua berjalan sesuai prosedur dan tidak ada yang dilanggar.¹¹

Menurut penulis pada kenyataannya masih banyak debt collector yang melakukan penarikan secara paksa dan melanggar hukum, tidak sesuai prosedur sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Seperti di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Dari kasus yang ada di dalam Putusan diatas, bahwa debt collector melakukan penarikan kendaraan bermotor milik konsumen tersebut di jalan dan tanpa adanya surat tugas jaminan fidusia yang artinya dari sini sudah jelas melanggar hukum.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector dalam kasus ini diatur di dalam KUHP. Kasus ini sudah melanggar ketentuan di dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:
 - a) Barang siapa;
 - b) Mencoba melakukan kejahatan yang niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
 - c) Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
 - d) Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
 - e) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;Selain itu perbuatan tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Ayat 1 angka 1 dan 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - (2) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - (3) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

¹⁰Hasil wawancara dengan salah satu staff di PT. ADIRA FINANCE, Minggu, 16 April Pukul 13.52 WIB

¹¹Hasil wawancara dengan salah satu staff di PT. ADIRA FINANCE, Minggu, 16 April Pukul 13.54 WIB

- Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian. Perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian, khususnya pada Perkara Nomor 166/Pid.B/2018/PN Cbn ditandatangani oleh Lina Marlina selaku debitur dan PT Adira Finance selaku kreditur wajib dibuatkan akta notaris sebelum didaftarkan kepada Kantor Pembiayaan Konsumen untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan penjelasan tersebut memang dapat disimpulkan bahwa PT Adira Finance secara sepihak dapat melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan konsumen dengan mengacu pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *a quo* secara eksplisit menyebutkan syarat-syarat administrasi yang harus dilampirkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan layanan pengamanan eksekusi jaminan fidusia antara lain salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat fidusia, surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya, identitas pelaksana eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi. Surat peringatan kepada debitur telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima. Perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga yaitu *debt collector* dilakukan berdasarkan surat kuasa dan surat tugas.

Daftar Pustaka

BUKU

- Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Rineka Cipta Jakarta.1994
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Chairul Huda, 2011, *Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan“ menuju kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan“*, Kencana, Jakarta
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010)
- Djoko Prakoso *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak & Kejahatan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2001
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bang, 1997
- Roscoe Pound. “ *introduction to the phlisophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.Cet.II, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap INGGRIS-INDONESIA INDONESIA-INGGRIS*, Surabaya: Cipta Media. 2001
- S.R Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam, 1996

Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2007
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2008
Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012

Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Perdagangan Dan Industri Republik Indonesia, No. KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Dan Nomor 30/Kpb/I/1974 Tanggal 7 Februari 1974

Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2

Internet :

[http.blogspot.com/ 2011/05/ Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html](http://blogspot.com/2011/05/Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html)) diakses pada tanggal 6 Desember 2018, pukul.15.00 WIB

[http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt collector/](http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt-collector/) diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 20.00 WIB

Lampiran-Lampiran :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2008/PN.CBN

Hasil wawancara dengan salah satu staff di PT. ADIRA FINANCE, senin, 15 April 2019, Pukul 14.03 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Suharyanti, selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Hari Jumat, 26 April 2019 Pukul. 13.30 WIB